



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. Na m a : SESKA SEIVI PANGALILA ;
Tempat /Tanggal lahir : KAROR, 16-11-1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SLTP/SEDERAJAT
Alamat : Jaga III (Tiga) Desa Karor Kecamatan Lembean;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 26 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon ;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah pada tanggal, 27 (Dua Puluh Tujuh) November Tahun 1998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan) (NO. 50/29/1998);

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Gratia Kasambow.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Gratia Kasambow belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur ± 17 (Tujuh belas) Tahun;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Gratia Kasambow telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak Laki-Laki yang bernama Gervanly Dirly Katang selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun;

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama Gervanly Dirly Katang berusia ± 18 (Delapan Belas) Tahun;

6. Bahwa anak Pemohon bernama Gratia Kasambow dan calon suami yakni laki-laki yang bernama Gervanly Dirly Katang telah tinggal bersama di rumah dari pemohon;.

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung anak dari hasil hubungan dengan calon suaminya dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Gervanly Dirly Katang dengan laki-laki bernama
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102055611790001, tanggal 22-4-2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01342/Disp/Mhs/IX/2012, tanggal 24 September 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-17062021-0007, Tanggal 17 Juni 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama GRATIA KASAMBOW, tanggal 17 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan Nomor 50/29/1998 tanggal 27 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102051706210001 tanggal 17 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 19 Agustus 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 170/SKP/DK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Ijin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 166/SKBPN/DK/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VEYGIANA FRIGIA RONDOH ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang berstatus Janda ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama GRATIA KASAMBOW ;
 - Bahwa anak Pemohon bernama GRATIA KASAMBOW berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - Bahwa anak Pemohon telah Lulus Sekolah Menengah Pertama, tepatnya saat ini sekolah kelas 3 (tiga) SMA (Sekolah Menengah Atas) ;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Anak GERVANLY DIRLY KATANG yang telah berumur 18 (Delapan belas) Tahun;
 - Bahwa Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan saat ini sedang hamil ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Anak GERVANLY DIRLY KATANG ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya GERVANLY DIRLY KATANG sudah berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya GERVANLY DIRLY KATANG tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi FLANDA NOLVIA PAOKI ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang berstatus Janda ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama GRATIA KASAMBOW ;
- Bahwa anak Pemohon bernama GRATIA KASAMBOW berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah Lulus Sekolah Menengah Pertama, tepatnya saat ini sekolah kelas 3 (tiga) SMA (Sekolah Menengah Atas) ;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Anak GERVANLY DIRLY KATANG yang telah berumur 18 (Delapan belas) Tahun;
- Bahwa Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan saat ini sedang hamil ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Anak GERVANLY DIRLY KATANG ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya GERVANLY DIRLY KATANG sudah berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya GERVANLY DIRLY KATANG tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak GRATIA KASAMBOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak untuk menikah dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Anak dan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sudah berhubungan sebagai pacar kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa anak saat ini masih bersekolah di tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami ;
- Bahwa saat ini Anak dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orang tua Anak telah merestui keinginan menikah Anak dengan calon Suaminya GERVANLY DIRLY KATANG ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu GERVANLY DIRLY KATANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sudah siap untuk menikah dengan anak GRATIA KASAMBOW;
- Bahwa lelaki GERVANLY DIRLY KATANG mengetahui usia Anak GRATIA KASAMBOW baru 17 (tujuh belas) tahun namun lelaki GERVANLY DIRLY KATANG siap untuk menjadi suami yang baik untuk calon istrinya tersebut ;
- Bahwa lelaki GERVANLY DIRLY KATANG dan Anak sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa lelaki GERVANLY DIRLY KATANG saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi Anak ;
- Bahwa keinginan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG untuk menikah dengan Anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa lelaki GERVANLY DIRLY KATANG akan bertanggung jawab penuh kepada Anak dalam membangun rumah tangga ;
- Bahwa saat ini Anak dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki GERVANLY DIRLY KATANG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak GRATIA KASAMBOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua atau Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG setuju untuk menikahkan mereka ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun serta anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya tersebut ;
- Bahwa rencana Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada bulan September 2024 ini ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan Anak dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG telah membicarakannya dengan orang tua Anak dan kami setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan anak kami lelaki GERVANLY DIRLY KATANG ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG menyetujui perkawinan ini karena Anaknya dengan anak pemohon sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun serta calon istri anak kami telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya GERVANLY DIRLY KATANG ;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan September 2024 ini;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan Anak dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG ;
- Bahwa baik Anak pemohon maupun lelaki GERVANLY DIRLY KATANG juga tidak keberatan untuk menikah secara sah ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing Anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama GRATIA KASAMBOW dengan Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG, oleh karena Anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01342/Disp/Mhs/IX/2012, tanggal 24 September 2012, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa GRATIA KASAMBOW baru berusia 17 (tujuh belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi VEYGIANA FRIGIA RONDOH dan Saksi FLANDA NOLVIA PAOKI, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang memiliki seorang anak yang bernama GRATIA KASAMBOW;

Menimbang, bahwa Saksi VEYGIANA FRIGIA RONDOH dan Saksi FLANDA NOLVIA PAOKI juga menerangkan bahwa anak Pemohon bernama GRATIA KASAMBOW berstatus pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) dan bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon bernama GRATIA KASAMBOW yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama GERVANLY DIRLY KATANG. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan Anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya tersebut. Dan dalam rencana perkawinan antara GRATIA KASAMBOW dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon telah berpacaran dengan Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohon dan Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG telah tinggal bersama, maka Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sepakat untuk menikahkan Anak mereka agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-9, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Pemohon maupun Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Pemohon dan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG yang pada pokoknya Anak Pemohon dan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Anak lelaki GERVANLY DIRLY KATANG menyetujui hubungan kedua anak tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki GERVANLY DIRLY KATANG juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon bernama GRATIA KASAMBOW untuk menikah dengan lelaki GERVANLY DIRLY KATANG adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama GRATIA KASAMBOW dengan Anak Laki-laki bernama GERVANLY DIRLY KATANG ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 2 September 2024, oleh EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti . Hakim,

ENDAH D. L. USMAN, S.H., M.H EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);